

## BAB VI

### Penutup

#### 6.1 Kesimpulan Umum

Berdasarkan dari hasil kajian terhadap konflik rumpon yang terjadi di komunitas nelayan pesisir pantai Puger, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam melaksanakan aksi protesnya tersebut kelompok nelayan non rumpon berkoalisi dengan dengan sebuah LSM bernama FORMAT (Forum Masyarakat Tertindas) / JAPER (Jaringan Pemantau Rasional). Upaya ini dilakukan agar apa yang menjadi tujuan aksi kelompok nelayan non rumpon dapat berhasil. Dengan adanya koalisi dengan LSM ini upaya seperti komunikasi dengan Dinas Perikanan dan Peternakan Jember dapat dilakukan secara optimal.
2. Tekanan-tekanan yang dilakukan oleh kelompok nelayan non rumpon bersama dengan LSM JAPER ternyata berhasil membuat *local state* (Dinas Perikanan dan Peternakan Jember) mengeluarkan stetman yaitu surat perintah pemutusan rumpon oleh pemiliknya masing-masing. Dimana seharusnya masalah konflik rumpon ini merupakan wewenang pemerintahan pusat. Hal ini berarti nelayan yang selama ini di posisikan sebagai masyarakat yang marginal oleh *state* ternyata dapat menghimpun suatu kekuatan untuk melawan *state* dan tindakan tersebut berhasil. Dari gambaran tersebut terlihat dari kurang adanya koordinasi atau kerjasama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Sehingga ketika terjadi masalah dengan masyarakat pemerintah daerah yang harus bertanggung jawab.
3. Konflik rumpon dikomunitas nelayan Puger ini dilatar belakanginya oleh berbagai aspek yang saling terkait satu dengan yang lainnya, aspek tersebut adalah kepemilikan sumber daya laut yang masih bersifat *open access*, aspek ekonomi yang terkait dengan perolehan pendapatan nelayan dari hasil tangkapan yang menurun, aspek alat tangkap yang digunakan oleh nelayan perahu payang, aspek iklim/ cuaca yang berubah, aspek personal (terkait dengan sifat dan karakter nelayan), aspek keluarga, dalam hal ini peran istri dalam kehidupan sosial dan rumah tangga, aspek rumpon bantuan dan aspek kepentingan

(hal ini terkait dengan pemanfaatan situasi yang dilakukan oleh beberapa orang tertentu). Aspek-aspek tersebut membuat interest kelompok nelayan non rumpon semakin kuat.

4. Terdapat beberapa upaya mobilisasi yang dilakukan untuk melancarkan aksi protes kelompok nelayan non rumpon. Upaya tersebut antara lain masing-masing nelayan mengumpulkan uang untuk kelancara aksi, selain itu mereka juga meluangkan waktu untuk berkumpul dan berkoordinasi untuk mewujudkan apa yang menjadi tujuannya.
5. Aksi protes sebagai wujud dari tindakan kolektif yang dilakukan oleh kelompok nelayan non rumpon berangkat dari adanya isu/interest nelayan yang mengalami kesulitan dalam perolehan ikan. interest disini tidak hanya *individual interest* namun lebih bersifat *collective interest*. Kelompok ini kemudian mengorganisir diri mereka sendiri dengan menguatkan dasar identitas, pertemuan-pertemuan serta dialog-dialong untuk menyatukan integritas diantara nelayan. Langkah selanjutnya adalah dengan memobilisasi pertemuan tersebut dari yang sifatnya pasif bergerak kearah yang lebih aktif. Dalam mobilisasi ini kelompok mengakumulasi sumber daya yang ada, memberikan klaim-klaim (seperti rumpon harus diputus, klaim laut adalah milik umum) serta dengan merubah kepuasan partisipan dalam kelompok, untuk selanjutnya melakukan aksi kolektif. Selain itu kelompok nelayan melakukan upaya fasilitasi yaitu pertemuan antara nelayan non rumpon dengan nelayan rumpon dan juga dengan pemerintah. Peluang-peluang pertemuan tersebut memberikan kesempatan untuk melakukan aksi kolektif pada kelompok masyarakat non rumpon untuk menyampaikan apa yang diinginkannya.
6. Program rumponisasi yang seharusnya dapat membantu masyarakat nelayan untuk mensejahterakan kehidupan mereka ternyata menuai konflik antar kelompok nelayan. Hal ini terutama disebabkan karena kurangnya pendekatan, sosialisasi serta pemahaman yang menyeluruh terhadap semua kelompok nelayan. Sehingga terjadi perbedaaan pandangan terhadap setiap pengenalan tehnologi dan bantuan yang diberikan.

7. Rumpon sebagai alat bantu penangkapan secara implisit ternyata mengeksklusi nelayan-nelayan yang tidak memiliki modal. Oleh karena itu protes sebenarnya telah muncul di laut yaitu dengan adanya nelayan yang menangkap ikan di sekitar rumpon.
8. Tindakan kolektif berupa aksi protes yang dilakukan oleh kelompok masyarakat non rumpon kepada pemerintah lokal yaitu Dinas Perikanan dan Peternakan Jember merupakan salah satu bentuk partisipasi politik masyarakat pada negara. Masyarakat nelayan yang selama ini bisa dikatakan sebagai masyarakat yang marginal juga memiliki hak-hak politik. Dengan dipergunakannya hak-hak politik ini apa yang menjadi keinginan nelayan dapat tersampaikan dengan optimal.
9. Posisi KLRN yang strategis dalam mengkoordinasi, memobilisasi dan mewakili nelayan non rumpon memberikan manfaat kepada nelayan terhadap aksi protes yang dilakukan kelompok nelayan non rumpon. Keinginan nelayan yang tidak memiliki rumpon agar rumpon diputus dapat tercapai. Hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya surat perintah pemutusan rumpon oleh Dinas Perikanan dan Peternakan Jember.
10. Dalam kajian tindakan kolektif ini hal yang paling penting adalah tentang kemampuan dan kapasitas suatu kelompok mengorganisasikan dirinya. Jika suatu kelompok dapat mengorganisasikan dirinya menjadi suatu kekuatan yang optimal maka aksi kolektif tersebut dapat tercapai. Kapasitas pengorganisasi yang optimal merupakan faktor penentu dari aksi kolektif yang dilakukan. Kapasitas pengorganisasian yang dilakukan oleh kelompok nelayan non rumpon dilakukan dengan maksimal. Hal ini dibuktikan dengan beberapa upaya seperti diadakan pertemuan-pertemuan, adanya kepemimpinan, penguatan identitas, dan kerjasama dengan pihak lain. Kajian mengenai tindakan kolektif berupa aksi protes ini menjadi semakin memperkaya Tilly terhadap kajiannya mengenai tindakan kolektif.
11. Jika dilihat dari bagaimana prospek dari konflik rumpon yang ada diperairan pantai Puger ini, potensi konflik akan terus ada. Hal ini dikarenakan isu-isu (realistik maupun non realistik) yang ada masih berkembang di komunitas nelayan Puger. Masyarakat nelayan

masih merasakan kesulitan dan rumpon yang ada semakin bertambah banyak. Konflik yang saat ini terjadi masih bersifat laten kemudian manifest dan akan menjadi laten kembali. Ketika konflik menjadi terbuka (disertai dengan aksi protes) maka ini merupakan suatu bentuk koreksi bagi pihak-pihak yang menjadi sasaran protes ini. Konflik bisa menjadi salah satu bentuk korektif, karena dengan adanya protes berarti ada sesuatu masalah didalamnya. Dengan demikian apa yang menjadi masalah yang sebenarnya dapat terselesaikan. Konflik bagaimanapun juga akan selalu ada dalam masyarakat, namun yang harus diperhatikan adalah bagaimana konflik ini tidak menjadi sesuatu yang anarkis. Konflik yang terjadi di komunitas nelayan Puger ini melibatkan unsur dikomunitas nelayan dengan berbagai aspek yang beragam dengan unsur pemerintah lokal. Peneliti melihat belum ada upaya yang maksimal dalam penyelesaian konflik ini. Oleh karena itu peran berbagai pihak dalam sangat diperlukan, terutama peran DPRD selaku badan legeslatif dan penampung aspirasi masyarakat ditingkat bawah. DPRD seharusnya memainkan perannya secara maksimal dan melihat secara cermat apa yang sebenarnya diinginkan oleh nelayan. Mengingat masih banyak hal-hal yang perlu dikaji secara mendalam tentang konflik rumpon yang terjadi di komunitas nelayan Puger. Maka upaya untuk dilakukan penelitian yang lebih mendalam tentang bagaimana peranan aktor-aktor yang berada dikomunitas nelayan perlu juga dilakukan, misalnya tentang pengambang serta aktor yang lain. Dengan demikian usaha untuk melihat bagaimana suatu komunitas nelayan secara keseluruhan terutama yang menyangkut dengan konflik dapat terselesaikan dengan maksimal dan berdampak positif bagi masyarakat nelayan secara keseluruhan.

## **6.2 Implikasi Teoritis**

### **6.2.1. Pengorganisasian: adanya pemimpin**

Implikasi teoritis ini berkaitan dengan pengorganisasian yang dilakukan nelayan non rumpon. Tilly (1978: 7) menyatakan bahwa ” *The Organization which concerns us most is that aspect of a group’s structure which most directly affects its capacity to act on its interes.* Dalam organisasi ini dimana yang menjadi perhatian adalah berbagai aspek dalam struktur sebuah kelompok yang secara langsung berdampak pada kapasitas suatu tindakan dalam interesnya. Tilly menyatakan bahwa terdapat dua elemen dalam organisasi ini yaitu pertama, kategori

individu yang terlibat dengan berbagai karakteristiknya. Kedua, jaringan individu-individu yang saling terhubung satu dengan yang lain, baik secara langsung dan tidak langsung. Tilly tidak menyinggung secara konkrit kategori individu yang terlibat dan bagaimana peranannya dalam pengorganisasiannya tersebut.

Didalam hasil temua lapangan pengorganisasian yang dilakukan oleh kelompok non rumpon terlihat adanya pemimpin sebagai agen yang mengatur bagaimana aksi ini akan dilakukan. Pemimpin ini memegang peranan penting dalam keberlangsungan suatu aksi kolektif yang akan dilakukan. Tilly tidak melihat mengenai hal ini, ia melihat bahwa pengorganisasian tersebut dilakukan oleh seluruh anggota kelompok. Tilly tidak melihat adanya peluang untuk naik dan turunya suatu integritas. Karena dengan integritas ini suatu organisasi dapat dengan solid terbentuk, dimana nantinya digunakan sebagai energi untuk melakukan mobilisasi dari yang sifatnya pasif kearah yang lebih aktif. Jadi dalam mobilisasi tersebut tidak mungkin terjadi tanpa adanya kepemimpinan.

#### **6.6.2. Adanya wadah organisasi**

Dalam implikasi teoritis ini masih terkait dengan aspek pengorganisasian suatu kelompok. Seperti yang telah diuraikan dalam implikasi teoritis yang pertama, Tilly menyatakan bahwa suatu aksi kolektif dapat berjalan hanya dengan pengorganisasian oleh individu-individu yang terlibat. Dalam konflik rumpon di komunitas nelayan Puger ini memang terlihat adanya pengorganisasian yang dilakukan nelayan-nelayan non rumpon dengan melakukan suatu pertemuan. Namun jika dilihat lebih dalam lagi, pengorganisasiannya ini tidak serta merta murni dari individu nelayan-nelayan sendiri akan tetapi sudah ada wadah yang telah terbentuk—dalam hal ini LKRN. Dengan adanya tersebut terlihat bahwa pengorganisasian masing-masing nelayan non rumpon berjalan bersama atau bisa dikatakan menyatu dengan wadah organisasi yang sudah ada. Kemudian proses ini diorganisir kembali menjadi suatu kesatuan yang memiliki integritas yang lebih solid.

#### **6.6.3. Adanya kerjasama dengan pihak lain**

Implikasi teoritis selanjutnya adalah mengenai koalisi yang dilakukan oleh nelayan non rumpon. Tilly (1978:52) menyatakan bahwa "*coalition: a tendency of a set contenders and/ or governments to coordinate their collective action*". "*contender: any group which, during some*

*specified period, applies pooled resources to influence the government. Contenders include challengers and members of the polity*” (Tilly, 1978:52). Dari pernyataannya tersebut terlihat adanya hubungan antara pemerintah dengan *contender* (*member* dan *challenger*). Tilly melihat bahwa koalisi hanya dilakukan oleh *government* terhadap *contender*, akan tetapi dalam studi ini *contender* ternyata berkoalisi dengan pihak lain selain pemerintah.

Berkoalisi dengan pihak lain merupakan hal yang perlu dilakukan untuk memaksimalkan tujuan dan maksud dari kelompok yang melakukan aksi. Hal ini dilakukan karena kelompok merasa belum memiliki sumber daya yang optimal untuk melakukan suatu gerakan oleh karena itu pilihan untuk bekerjasama dengan pihak lain ini merupakan alternatif yang paling baik. Meski terkadang untuk itu kelompok harus mengeluarkan sumber daya ekstra. Kelompok nelayan kecil/tidak memiliki modal yang besar harus bekerjasama dengan pihak lain yang mengerti tentang bagaimana melawan suatu pemerintahan. Oleh karena itu pilihan bekerjasama dengan LSM merupakan pilihan yang strategis untuk mencapai tujuannya. Dalam implikasi teoritis ini adanya koalisi yang dilakukan oleh *contender* (nelayan non rumpon) bisa memperkaya perspektif Tilly tentang model koalisi yang dilakukan.

### **6.3 Implikasi Kebijakan**

Temuan dari studi tentang konflik rumpon nelayan dikomunitas Puger ini mempunyai implikasi pula terhadap kebijakan. Beberapa implikasi kebijakan tersebut antara lain:

#### **6.3.1. Pengoptimalan sosialisasi peraturan tentang pemasangan dan pemanfaatan rumpon**

Mengenai sosialisasi kebijakan pemasangan dan pemanfaatan rumpon ini, peneliti melihat kurang adanya usaha sosialisasi oleh Dinas Perikanan dan Peternakan kepada nelayan di pesisir pantai Puger. Minimnya sosialisasi berarti juga minimnya pengetahuan tentang pemasangan dan pemanfaatan rumpon. Minimnya pengetahuan ini memberikan dampak kebingungan dan kesimpangsiuran terhadap kebijakan tersebut maka yang terjadi selanjutnya adalah pertentangan atau konflik diantara nelayan. Oleh karena itu Dinas Perikanan dan Peternakan seyogyanya memberikan sosialisasi yang menyeluruh kepada semua lapisan masyarakat nelayan dan melibatkan elemen desa serta kecamatan sebagai pemerintahan yang paling dekat dengan rakyat. Dengan demikian dapat diminimalisir atau paling tidak dapat mengantisipasi jika ada masalah di kemudian hari. Sosialisasi misalnya dilakukan dengan cara

mengumpulkan nelayan yang bekerjasama dengan desa. Hal ini berarti melibatkan kapala desa, perangkat desa, kepala kampung, RT dan RW setempat. Waktu sosialisasi juga harus fleksibel disesuaikan dengan jadwal melaut nelayan. Dalam sosialisasi tersebut perlu adanya orang dalam—nelayan (beberapa nelayan) yang ditugaskan untuk menjelaskan bagaimana rumpon tersebut. Karena dengan berpatisipasinya nelayan maka pengetahuan praktis dan pengetahuan tertulis dapat saling melengkapi. Sehingga disini ada suatu diskusi dan bertukar pikiran mengenai manfaat, kerugian dan hal-hal yang lain menyangkut dengan pemanfaatan dan pemasangan rumpon.

### **6.3.2. Perlunya penyelesaian konflik yang lebih komprehensif.**

Dalam upaya penyelesaian konflik rumpon ini dirasa masih kurang komprehensif. Hal ini terlihat dari dikeluarkannya surat perintah dari Dinas Perikanan dan Peternakan Jember nomor: 523.11/637/419/2009 yang cenderung mengambil posisi "aman". Hal ini terlihat dalam isi surat perintah tersebut, yang berisi sebagai berikut :

#### **SURAT PERINTAH**

**Nomor: 523.11/637/419/2009**

Dasar : 1. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI nomor Kep. 30/Men/2004 tentang pemasangan dan pemanfaatan rumpon.  
 2. Pertemuan formal dan informal yang difasilitasi oleh Pemkab jember untuk menyelesaikan masalah rumpon di Puger  
 3. Surat Pemberitahuan aksi Dewan Pengurus Lembaga Kelompok Rukun Nelayan nomor 02/vii/2009

Memerintahkan kepada pemilik rumpon yang tidak mempunyai ijin untuk membongkar/memutus rumponnya sendiri-sendiri.

Jember, 21 juli 2009

Ka. Dinas Perikanan dan peternakan  
 Kabupaten Jember

Dari isi surat surat itu terkesan mengabaikan akar dari permasalahan yang sebenarnya. Seharusnya wewenang untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut dinaslah yang bertanggung jawab. Hal ini terlihat dari kata-kata yang menyebutkan bahwa "Memerintahkan kepada pemilik

rumpon yang tidak mempunyai ijin untuk membongkar/memutus rumponnya sendiri-sendiri.” Kalimat yang menyebutkan bahwa rumpon harus diputus sendiri ini jelas tidak membawa pengaruh yang nyata. Karena pemilik rumpon tidak akan memutus rumpon karenan biayanya yang mahal. Jadi surat itu dikeluarkan hanya untuk meredam dari aksi kolektif nelayan non rumpon, agar tidak bertambah anarkis. Melihat masih tumbuhnya konflik laten dalam masyarakat nelayan Puger menunjukkan tidak adanya ketegasan dalam pengambilan keputusan tersebut. Oleh kerena itu perlu adanya penyelesaian yang lebih menyeluruh dan menyentuh akar permasalahan diantara kelompok nelayan. Salah satu cara menangani masalah ini misalnya dengan memberikan bantuan alat tangkap yang disesuaikan dengan armada yang dimiliki nelayan yang tidak memiliki rumpon dan memasang rumpon yang dipasang diperairan laut dangkal. Pemberian bantuan tersebut harus dilakukan dengan baik dan dengan komitmen bahwa bantuan ini untuk kesejahteraan nelayan. Sedangkan untuk pemasangan rumpon perairan dangkal harus juga diatur siapa saja yang bisa memanfaatkannya. Oleh karena itu sebelum rencana itu dilakukan perlu adanya sosialisasi dan antisipasi persoalan apa yang mungkin muncul. Dengan perencanaan yang matang dan melibatkan element dari seluruh nelayan maka hal-hal yang tidak diinginkan (konflik) dapat diantisipasi atau paling tidak dapat ditransformasi pada hal lain.

### **6.3.3. Observasi yang valid terhadap komunitas : pemberian bantuan**

Pemberian bantuan rumpon kepada nelayan mestinya harus melihat kondisi wilayah daerah setempat. Karena masing-masing daerah memiliki situasi dan kondisi perairan dan masyarakat yang berbeda. Kondisi perairan pantai Puger secara kasat mata memang masih terlihat baik. Namun hasil tangkapan nelayan tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Hal ini berarti ada masalah terhadap kondisi perairan atau karena banyaknya armada serta alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Hal ini banyak faktor yang mempengaruhi. Oleh karena itu dalam setiap pemberian bantuan atau pengenalan tehnologi baru seyogyanya pemerintah mengetahui tentang potensi dan kekurangan suatu wilayah dan karakteristik masyarakatnya. Obsevasi dan pengenalan lebih mendalam melalui suatu penelitian misalnya, dapat dilakukan sebelum bantuan dan penerapan tehnologi baru dilakukan. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana karakteristik masyarakat setempat, perkembangan komunitas setempat sekaligus melihat bagaimana potensi dan kondisi perairan setempat. Proses ini perlu dilakukan karena masing-masing komunitas memiliki karakteristik, kondisi dan potensi kelautan yang berbeda. Jika hal ini



tidak dilakukan maka dikhawatirkan akan memicu konflik yang ada baik diantara nelayan sendiri maupun dengan pemerintah.

#### **6.3.4. Penambahan tenaga UPTD**

Penambahan tenaga UPTD TPI hendaknya perlu dilakukan. Tenaga yang berkualitas dan mengerti tentang komunitas nelayan dan memiliki kesadaran akan arti pentingnya suatu kenyamanan dan kejahteraan sangat diperlukan. Kerena karakteristik masyarakat nelayan dengan masyarakat yang lain sangat jelas terlihat. Oleh karena itu perlu adanya sensitivitas tentang karakter suatu komunitas nelayan. Dengan demikian tidak ada lagi kesenjangan yang jauh antara nelayan dengan pemerintah, sehingga proses pengenalan teknologi baru atau sosialisasi kebijakan kepada nelayan dapat diterima dengan baik.

#### **6.3.5. Peran aparat kepolisian**

Dalam penanganan aksi protes hendaknya tidak dikuti dengan aksi intimidasi oleh aparat pemerintahan atau kepolisian. Intimidasi ini memberikan pandangan bahwa aparat tidak bisa menangani aksi secara baik. Dan selain itu ada kesan bahwa ada suatu kerjasama antara aparat dengan pemerintah untuk menekan nelayan. Aparat kepolisian yang seharusnya dapat mengawal masyarakat kecil untuk memperjuangkan aspirasinya ternyata tidak dilakukan secara benar. Pihak kepolisian ini seharusnya harus ikut aktif berinteraksi dengan nelayan. Pihak kepolisian juga harus memberikan pengertian dan menuntun nelayan bagaimana seharusnya aksi itu dilakukan, baik itu mengenai hal-hal apa yang perlu dilakukan dan yang tidak dilakukan. Karena nelayan memiliki pengetahuan yang awam mengenai hal tersebut. Interaksi dan sosialisasi yang baik akan berimbas pula pada reaksi yang diberikan oleh nelayan. Dengan demikian tindakan-tindakan seperti intimidasi tidak terjadi lagi.

#### **6.3.6. Alternatif usaha : nelayan jukung**

Perlu adanya penanganan terhadap nelayan perahu jukung terutama jaringan dan pancingan untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Karena keberadaan rumpon yang sudah berkembang di wilayah pesisir pantai Puger ini akan terus mengalami perkembangan dan sulit dihilangkan. Oleh karena itu nelayan jukung sebagai nelayan kecil yang tidak memiliki modal yang besar perlu dicarikan alternatif usaha atau solusi untuk menangani masalah mereka.

Pemerintah setidaknya memiliki agenda untuk bagaimana mensejahterakan mereka, baik melalui pemberian batuan atau dengan strategi yang lain. Misalnya dengan membuka peluang kerja industri perikanan, seperti pengalengan ikan dalam skala yang lebih besar. Saat ini yang ada di Puger hanya bergerak dalam skala usaha kecil, belum ada yang bergerak dalam skala yang lebih besar. Pengolahan usaha beskala kecil atau rumah tangga ini dirasa masih rentan dan mengantungkan dengan income rumah tangga. Jika seumpama tersedia skala usaha yang lebih besar, maka antisipasi terhadap persoalan yang dihadapi nelayan dapat tertolong dengan bantuan dari berbagai pihak yang ikut bekerjasama dalam usaha tersebut. Sehingga nelayan yang bekerja dalam industri pengolahan ikan dapat bekerja lebih lama atau setidaknya ada sesuatu yang bisa dijadikan pegangan nelayan untuk keberlangsungan hidup mereka.

### **6.3.7. Revisi keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor: Kep.30/Men/2004 tentang pemasangan dan pemanfaatan rumpon.**

Terdapat dua hal penting keputusan kebijakan ini, yaitu tentang wilayah dan perizinan pemasangan rumpon. Berikut uraian mengenai hal tersebut diatas:

1. Keputusan menteri ini mengatur wilayah pemasangan rumpon (pasal 2) dimana isinya adalah :
  - (1) Untuk meningkatkan produksi perikanan dan pendapatan masyarakat, perorangan atau perusahaan perikanan dapat memasang dan atau memanfaatkan rumpon.
  - (2) Rumpon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dipasang di wilayah:
    - a. Perairan 2 mil laut sampai dengan 4 mil laut, diukur dari garis pantai pada titik surut terendah;
    - b. Perairan diatas 4 mil laut sampai dengan 12 mil laut, diukur dari garis pantai pada titik surut terendah;
    - c. Perairan diatas 12 mil laut dan ZEE Indonesia.
2. Perizinan Pemasangan rumpon (pasal 3) :
  - (1) Perorangan atau preusan berbadan hukum yang akan memasang rumpon wajib terlebih dahulu memeproleh izan.
  - (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan oleh :

- a. Bupati/walikota atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang perikanan, untuk pemasangan rumpon diwilayah perairan 2 mil laut sampai dengan 4 mil laut, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat(2) huruf a.
- b. Gubernur atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang perikanan, untuk pemasangan rumpon diwilayah perairan diatas 4 mil laut sampai dengan 12 mil laut, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat(2) huruf b;
- c. Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk, untuk pemasangan rumpon di wilayah perairan diatas 12 mil laut dan ZEE Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf c;

Berdasarkan dari isi keputusan tersebut pemasangan rumpon telah dibagi-bagi menjadi 3 zona dan itu berlaku di seluruh perairan di Indonesia. Seharusnya penetapan wilayah zona tersebut harus disesuaikan dengan kondisi perairan atau pantai masing-masing daerah di Indonesia. Karena masing-masing daerah memiliki karakteristik perairan dan komunitas yang berbeda. Seperti halnya yang terjadi di perairan pantai Puger, pemasangan rumpon sudah berada di sekitar 30 mil dari bibir pantai, namun nelayan masih mengeluhkan bahwa jarak tersebut masih terlalu dekat sehingga menimbulkan konflik diantara nelayan. oleh karena itu perlu adanya revisi, misalnya dengan menambahkan penjelasan tentang jarak pemasangan rumpon yang disesuaikan dengan kondisi perairan masing-masing daerah. Mengingat komunitas nelayan Indonesia berada di kondisi perairan yang beragam (ada yang berada di wilayah samudera, selat serta laut).